BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentingan umum, di awali dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV.NIGM yang memperluas usahanya dari hanya di bidang gas ke bidang tenaga listrik. Selama perang dunia II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik tersebut di kuasai oleh jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia.Pada tanggal 27 oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk jawatan Listrik dan Gas, dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik hanya sebesar 157,5 MW saja.

Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak dibidang listrik, gas dan kokas.

Tanggal 1 januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan Negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan

perusahaan gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW.

Tahun 1972, pemerintah Indonesia menetapkan status perusahaan listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah no 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

Tahun 1992, Pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijaksanaan diatas, pada bulan juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Dasar Hukum dari PT.PLN (Persero) adalah :

1. Anggaran dasar PLN tahun 1988.
2. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1988 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

4. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1988 tentang pengalihan Kedudukan, tugas.

5. Insruksi Presiden No. 15 Tahun 1988 tentang pengalihan pembinaan terhadap Perusahaan Perseroan Terbatas yang sebagaian sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Republik Pendayagunaan BUMN.

Dalam pengembangan organisasinya cakupan operasi PLN sangat luas meliputi seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 13.000 pulau.

Dalam perkembanganya, PT.PLN (Persero) telah mendirikan 6 Anak Perusahaan dan 1 Perusahaan Patungan yaitu :

- PT Indonesia Power, yang bergerak dibidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha-usaha lain yang terkait, yang berdiri tanggal 1 september 2000 namanya berubah menjadi PT Indonesia Power.

- PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) ; yang bergerak dibidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha-usaha lain yang terkait yang berdiri tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PJB I dan baru tanggal 1 September 2000 namanya berubah menjadi PT Indonesia Power.

- PT pembangkitan Jawa Bali PT PJB ; Bergerak di bidang pembangkitan tenaga Listrik dan usaha usaha lain yang terkait dan berdiri tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PJB II dan baru tanggal 22 September 2000 namanya berubah menjadi PT PJB.

- Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam) ; yang bergerak dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum wilayah Pulau Batam, didirikan tanggal 3 Oktober 2000.

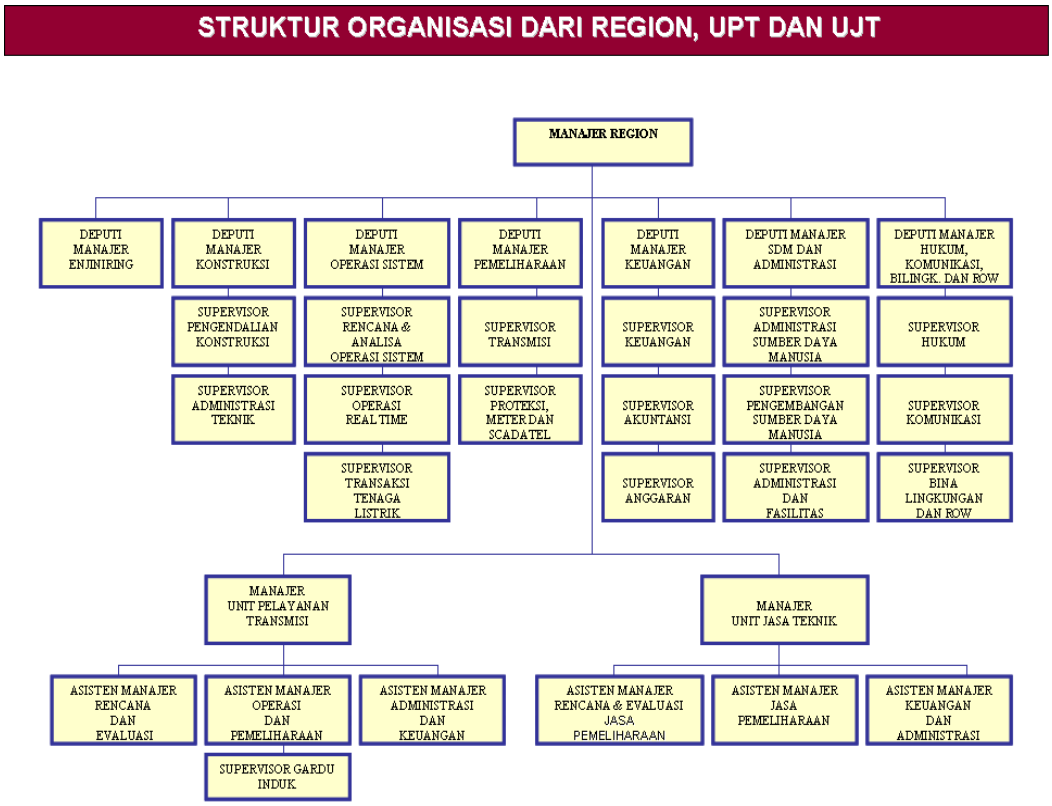
- PT Indonesia Comnets Plus, yang bergerak dalam bidang usaha telekomunikasi didirikan tanggal 3 Oktober 2000.

- PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PT PLN Enjiniring), Bergerak dibidang konsultan Enjiniring, rekayasa Enjiniring dan supervisi konstruksi, didirikan pada tanggal 3 Oktober 2002.

- Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PT PLN Tarakan), bergerak dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di wilayah pulau Tarakan.

- Geo Dipa Energi, perusahaan patungan PLN – PERTAMINA yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik terutama yang menggunakan energy panas bumi.

3.2. Struktur Organisasi



3.3. Deskripsi Kerja

Tata Nilai organisasi yang dianut oleh P3B adalah: beretika, saling percaya, peduli, sadar biaya, kerjasama, terbuka, integritas, pembelajar, kesesuaian perkataan dan perbuatan, serta selalu berikhtiar untuk menjadi lebih baik.

Visi :

Diakui sebagai pengelola transmisi, operasi sistem dan transaksi tenaga listrik dengan kualitas pelayanan setara kelas dunia, yang mampu memenuhi harapan

stakeholders, dan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi :

1. Melakukan usaha transmisi tenaga listrik yang efisien, andal, aman dan ramah lingkungan;
2. Melaksanakan pengelolaan operasi sistem tenaga listrik yang andal, aman, bermutu dan ekonomis;
3. Melaksanakan pengelolaan transaksi tenaga listrik yang transparan dan kredibel;
4. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional;
5. Mengembangkan usaha di luar usaha pokok yang dapat memberikan kontribusi pada perolehan laba usaha.

Ruang Lingkup Usaha Pokok P3B

Bidang usaha pokok yang ditangani oleh P3B sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya sebagai pelaksana monopoli transmisi, pengelola operasi sistem dan transaksi tenaga listrik adalah:

1. Penyaluran Tenaga Listrik, termasuk layanan penyambungan ke sistem penyaluran;

2. Perencanaan Sistem Tenaga Listrik yang terdiri dari indikasi kebutuhan pembangkitan dan pengembangan sistem penyaluran;
3. Operasi Sistem Tenaga Listrik yang meliputi manajemen energi dan pengendalian operasi;
4. Transaksi Tenaga Listrik yang meliputi penyediaan informasi sistem tenaga listrik dan pengelolaan transaksi tenaga listrik; serta
5. Setelmen Transaksi Tenaga Listrik, yaitu perhitungan dan pengelolaan tagihan transmission charges, system service charges dan transaksi tenaga listrik, termasuk pengelolaan sistem metering.

Ruang Lingkup Usaha Di Luar Usaha Pokok P3B

Disamping mengelola bidang usaha yang bersifat monopoli, P3B memiliki peluang untuk mengembangkan usaha lain di luar usaha pokok dengan maksud untuk mengoptimalkan penggunaan sumberdaya dan investasi yang telah dilakukan agar dapat memberikan kontribusi kepada laba usaha P3B, yang secara tidak langsung pada akhirnya akan dapat memberikan manfaat kepada stake holders.

Jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan antara lain: jasa operasi dan pemeliharaan instalasi listrik, pelaksana pengujian dan komisioning instalasi dan peralatan listrik, konstruksi/instalasi gardu induk dan transmisi, enjiniring instalasi, pelaksana operasi sistem tenaga listrik, konsultasi dan pelatihan, serta penyewaan peralatan dan properti.